

Dinamika Pembentukan Perda Syariah: Peran Dan Kontribusi Partai Politik Islam Dalam Mewujudkan Wajib Belajar Pada Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Di Kota Medan

¹Muhammad Khailid, ²Katimin, ³Zainul Fuad

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Korespondensi: ¹mhd.khalid1111@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kontribusi partai politik Islam dalam pembentukan perda syari'ah wajib belajar pada Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) di Kota Medan. Pasca tahun 1999 Pemerintahan Republik Indonesia mensahkan regulasi mengenai peraturan daerah (Perda). Lahirnya regulasi ini menyebabkan banyak daerah yang gencar menerapkan Perda berbasis syari'ah termasuk Kota Medan. Terdapat upaya dari partai politik islam yang berkontribusi terhadap Perda syari'ah kota Medan salah satunya peraturan mengenai wajib belajar pada MDTA. Urgensi penelitian ini adalah menilik pemahaman yang lebih mendalam tentang keterlibatan partai politik islam dalam memberikan perspektif yang lebih luas tentang perkembangan pendidikan agama Islam di tingkat dasar. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah buku-buku, artikel dan draft Undang-undang yang berkenaan dengan tema. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini adalah dokumentasi dan dianalisis menggunakan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, peran dan kontribusi partai politik islam tentang Perda MDTA cukup signifikan mengingat banyaknya partai politik berbasis Islam yang gencar menyiarkan Perda Syari'ah mengenai wajib belajar MDTA. Kedua, meskipun peran partai politik cukup gencar dalam mensahkan Perda wajib belajar MDTA, upaya yang dilakukan masih tergolong belum optimal melihat banyaknya faktor penghambat dalam mensahkan regulasi wajib belajar MDTA.

Kata Kunci: Partai Politik Islam, Perda Syari'ah, Wajib Belajar MDTA

A. PENDAHULUAN

Isi Pasca disahkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pelaksanaan dari otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan daerahnya. Dengan adanya kewenangan yang luas inilah, maka implimentasi Peraturan Daerah (Perda) syariah marak terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Perda No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah populer dengan istilah 1 Pasal 1 angka 5 Undang-undang, Secara umum, perda syariah sering dimaknai sebagai perda yang dicurigai diambil dari ketentuan-ketentuan legal syariat Islam, baik yang bersifat tekstual maupun substansi ajarannya (Muhtadi 2019).

Upaya pemberlakuan perda syari'ah di NKRI tampaknya lebih merupakan persoalan historis yang masih terkait erat dengan keinginan sebagian masyarakat mendirikan negara yang religius (Purnomo 2014). Secara substantif masyarakat muslim di Indonesia dan di berbagai daerah di Indonesia berkeinginan untuk menyegarkan Negara Islam di tanah air, termasuk juga pemahaman bagaimana tafsir dari doktrin *udkhulu fi silmi kaffah* dapat teraktualisasi di Indonesia.

Perda syari'ah secara signifikan mengubah tatanan politik dan struktur tata negara Indonesia, diwujudkan melalui perubahan-perubahan konstitusi Indonesia. Salah satu perubahan dalam konteks perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), adalah mengenai hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengalami pergeseran dari kekuasaan sentralistik-otoritarian kearah desentralistik-otonom. Penerapan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah yang menempatkan kedudukan daerah menjadi *local state govertment* malah mengesimpangkan peran daerah dalam berbagai aspek (Na'imah and Mardhiah 2017). Hal inilah yang menjadi salah satu alasan penguatan kewenangan daerah dalam agenda reformasi.

Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Syariah menjadi isu yang semakin relevan dalam konteks kurikulum pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) di Kota Medan. Kurikulum pembelajaran di MDTA adalah landasan utama dalam pengembangan pendidikan agama Islam. Salah satu langkah yang penting dalam memperkuat pendidikan agama Islam di MDTA adalah mewajibkan belajar di lembaga ini (Desnelita et all, 2023). Namun, dalam konteks ini, peran dan kontribusi partai politik Islam dalam pembentukan PERDA Syariah menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan.

Partai politik Islam memiliki pengaruh signifikan dalam kebijakan pendidikan di tingkat daerah, termasuk dalam merancang kurikulum pembelajaran MDTA. Dalam pendahuluan ini, akan dibahas bagaimana dinamika pembentukan PERDA Syariah di Kota Medan terkait dengan kurikulum pembelajaran di MDTA. Selain itu, akan dianalisis peran serta kontribusi partai politik Islam dalam upaya mewujudkan kewajiban belajar di MDTA melalui pengaruhnya dalam merancang perda wajib belajar MDTA yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam dinamika dan kontribusi partai politik Islam dalam konteks perda wajib belajar MDTA di Kota Medan. Pemahaman yang lebih mendalam tentang keterlibatan mereka dalam proses ini akan memberikan perspektif yang lebih luas tentang perkembangan pendidikan agama Islam di tingkat dasar dan bagaimana hal tersebut dapat berkaitan erat dengan aspek politik serta pembentukan kebijakan di tingkat lokal.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Konfigurasi Politik dan Karakter produk Hukum

Teori konfigurasi politik adalah pendekatan analisis dalam ilmu politik yang memusatkan perhatian pada hubungan dan interaksi antara berbagai elemen dalam sistem politik (Douzinas 2007). Ini mencakup aktor politik, partai politik, institusi pemerintahan, dan faktor-faktor sosial, ekonomi, serta budaya yang saling mempengaruhi dalam suatu lingkungan politik tertentu. Teori ini menekankan bahwa elemen-elemen ini tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan harus dilihat dalam konteks hubungan mereka yang kompleks dan dinamis.

Pendekatan konfigurasi politik berusaha untuk mengidentifikasi pola-pola atau konfigurasi yang muncul dalam sistem politik, seperti aliansi politik, coalitions, atau perbedaan dalam orientasi ideologis. Ini membantu para analis untuk memahami dinamika politik yang lebih dalam, mengidentifikasi aktor-aktor yang memiliki kepentingan yang serupa atau berlawanan, dan memahami bagaimana faktor-faktor tertentu dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan keputusan politik. Dengan fokus pada hubungan antara elemen-elemen politik, teori konfigurasi politik memberikan landasan yang kuat untuk analisis politik yang lebih komprehensif dan kontekstual (Häusermann 2010).

Selain itu, teori konfigurasi politik juga memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang stabilitas atau perubahan dalam sistem politik. Dengan mengidentifikasi perubahan dalam konfigurasi politik, para analis dapat mengantisipasi perubahan kebijakan, pemilihan

umum, atau perubahan dalam dinamika politik yang lebih besar. Oleh karena itu, teori konfigurasi politik menjadi alat penting bagi para ilmuwan politik untuk memahami dan menjelaskan kompleksitas dunia politik di berbagai tingkatan pemerintahan, dari tingkat lokal hingga internasional.

Karakter produk hukum dalam tataran konfigurasi politik merupakan aspek penting dalam pemahaman proses pembuatan kebijakan dan hukum di berbagai tingkatan pemerintahan (Kurniawan and Riswanto 2023). Produk hukum, seperti undang-undang, peraturan daerah, dan kebijakan publik, mencerminkan hasil dari interaksi berbagai aktor politik dalam suatu lingkungan politik tertentu (Rambe et al, 2023). Karakteristik produk hukum ini mencakup berbagai elemen, termasuk kualitas hukum, konsistensi dengan nilai dan tujuan politik, serta dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul akibat penerapannya.

Kualitas hukum adalah salah satu karakteristik utama dari produk hukum dalam konfigurasi politik. Kualitas hukum mencakup kejelasan, keterbacaan, dan konsistensi dalam isi peraturan hukum (Toni and Utama 2021). Produk hukum yang baik haruslah dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat umum, serta mampu memberikan pedoman yang jelas bagi pelaksanaan dan penegakan hukum. Ketidakjelasan atau ambiguitas dalam produk hukum dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan masalah interpretasi yang dapat menjadi sumber konflik.

Relasi Islam dan Negara

Relasi antara Islam dan negara merupakan topik yang kompleks dan bervariasi di berbagai negara dan wilayah di seluruh dunia (Ravico 2022). Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor sejarah, budaya, politik, dan sosial. Dalam banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pertanyaan tentang bagaimana Islam berhubungan dengan negara dan hukum sering menjadi perdebatan penting (Kusnan 2022).

Beberapa negara dengan mayoritas Muslim menganut prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah sebagai dasar hukum mereka, seperti Saudi Arabia dan Iran. Di negara-negara ini, hukum Islam memiliki peran yang signifikan dalam sistem hukum dan kebijakan publik. Namun, bahkan dalam negara-negara dengan mayoritas Muslim, ada variasi besar dalam pendekatan terhadap hubungan antara Islam dan negara. Misalnya, Turki adalah contoh negara mayoritas Muslim yang menganut paham sekulerisme yang kuat dan menjaga pemisahan yang ketat antara agama dan negara.

Di negara-negara dengan minoritas Muslim atau mayoritas non-Muslim, hubungan antara Islam dan negara juga beragam (Nadliroh 2022). Beberapa negara berusaha menjalankan prinsip-prinsip kebebasan beragama dan menjaga pemisahan yang ketat antara agama dan negara, sementara negara lain memiliki kebijakan yang lebih restriktif terhadap praktik agama Islam. Dalam konteks global, relasi Islam dan negara terus menjadi fokus penting dalam diskusi tentang hak asasi manusia, kebijakan luar negeri, dan isu-isu keamanan internasional.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif (Creswell 2020; Yin 2013). Soerjono Soekanto memaparkan bahwa penelitian hukum normatif biasanya dilakukan dengan cara meneliti pustaka dan data sekunder belaka yang mencakup penelitian terhadap azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum (Soekanto 2012). Sedangkan Peter Mahmud Marzuki mengatakan model pendekatan penelitian dalam penelitian hukum meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) (Marzuki 2016).

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, yang dilakukan di wilayah Kota Medan. Minimnya akses berkaitan dengan peraturan daerah berbasis syariah sehingga titik fokus kajian peneliti berkaitan dengan proses dan mekanisme dalam peraturan daerah berbasis syariah yang terdapat di Kota Medan, yaitu perda nomor 5 tahun 2014 Tentang wajib Belajar MDTA.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: Pertama, Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Undang Undang Dasar NRI 1945, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku yang berkaitan dengan isu hukum dan politik, demokrasi, otonomi daerah dan pembentukan peraturan peundang-undangan, risalah siding amandemen UUD NRI1945 dan artikel yang berkenaan dengan judul. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini adalah mengumpulkan data berdasarkan penelusuran studi dokumentasi hukum atau sumber hukum formal yang terdapat dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang berlaku. Data akan dianalisis menggunakan teknik analisis isi demi menciptakan kesimpulan yang “*meaningful matter*” (Krippendorff 2022).

D. HASIL PEMBAHASAN

Dinamika dan Kontestasi Pembentukan Perda Syari'ah di Kota Medan

Pembentukan kebijakan publik yang tertuang dalam bentuk pemerintah daerah maka akan terumuskan sebuah perda. Adapun tahapan pembentukan perda sudah dibuat regulasinya oleh Undang-Undang Pemerintah daerah nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, dan diatur secara teknis dan rigid menggunakan Permendagri nomor 80 tahun 2015 (Zahara 2016). Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap kemajemukan di daerah (Siki 2018). Setiap daerah provinsi atau kabupaten atau kota memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda satu sama lain, untuk itu seharusnya pembangunan berbasis di daerah masing-masing. Pemerintah di daerah menyelenggarakan pembangunan dengan memperhatikan ciri dan karakteristik daerahnya oleh negara kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai sebuah Negara yang berdaulat, Indonesia mempunyai cara dan tujuan dalam melaksanakan cita-cita hukumnya (Socawibawa and Wibowo 2023). yaitu pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan dan cita-cita Negara atau bangsa. Tujuan negara sebagai organisasi tertinggi bangsa Indonesia yang penyelenggaraannya didasarkan pada dasar Negara yakni Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dapat juga menjadi pemandu politik hukum nasional dalam berbagai bidang. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi landasan politik hukum yang berbasis moral agama (Anshar and Setiyono 2020). Negara hukum Indonesia memiliki ciri khas Indonesia Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum Salah satu ciri pokok Negara hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap freedom of religion atau kebebasan beragama. Tetapi, kebebasan beragama di Negara hukum Pancasila selalu dalam konotasi yang positif, artinya tiada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di bumi Indonesia.

1. Prakarsa Pembuatan Peraturan Daerah

Prakarsa perda adalah upaya awal dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang biasanya dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengusulkan perubahan atau penambahan aturan hukum di tingkat daerah (Marwan & Risma 2019). Prakarsa pembuatan peraturan daerah dalam hal ini adalah pembuatan Ranperda tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Kota Medan. Prakarsa juga berarti inisiatif

darimana Ranperda itu diusulkan. Penyusunan suatu peraturan daerah merupakan rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak tahap persiapan sampai pada tahap penetapan. Pada proses penyiapan suatu peraturan daerah yang berasal dari DPRD Kota Medan diawali adanya prakarsa dari unit kerja untuk mengusulkan suatu produk hukum daerah atau ranperda.

Rencana penyusunan Ranperda ini diajukan oleh pansus. Pembuatan Ranperda Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Kota Medan ini melalui berbagai mekanisme penyusunan, dimulai dari tahap persiapan dengan melakukan pembentukan tim penyusun Ranperda Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Kota Medan dan penyiapan data serta informasi melalui tim kerja pembuatan Naskah Akademik.

2. Pembahasan Peraturan Daerah

Pembahasan peraturan daerah dalam hal ini adalah pembahasan Ranperda Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Kota Medan. Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Medan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan Masa Jabatan 2014-2019, Pada Bab IV Bagian Kesatu Yang Memuat tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.

Tindak lanjut pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan. Dua tingkat pembicaraan yang dimaksud adalah pada Tingkat I dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan pembentukan peraturan daerah, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus (Pansus). Pembicaraan Tingkat II

Dalam Pembicaraan Tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga lain apabila materi Ranperda berkaitan dengan lembaga lain, seperti MUI dan Ormas Islam terkait. Pembicaraan Tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, dan hasil Pembicaraan Tingkat I, pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna, Apabila persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan voting berdasarkan suara terbanyak (Hasiah et al. 2021).

3. Persetujuan Atas Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah

Persetujuan atas pengesahan rancangan peraturan daerah dalam hal ini adalah persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Kota Medan untuk ditetapkan

menjadi Peraturan Daerah (Perda) haruslah atas persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah, yaitu DPRD Kota Medan dan walikota Medan. Persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terjadi pada saat dilakukan pembahasan bersama DPRD dan Kepala Daerah.

Persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Kota Medan dilakukan dalam Rapat Paripurna Pengesahan Ranperda Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Kota Medan menjadi Peraturan Daerah dan dihadiri seluruh Anggota DPRD Kota Medan, Walikota Medan, dan SKPD terkait. Setelah Ranperda Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Kota Medan telah dibahas dalam rapat Pansus,

Dinamika dalam Pembahasan dan Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Kota Medan dilakukan di dalam Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus). Rapat kerja Pansus yang pertama dilakukan pada 20 juli 2012 pukul 10.00 wib di ruang rapat Badan Musyawarah (Banmus).

Peran dan Kontribusi Ormas dan Partai Politik Islam

Menurut Sekretaris Umum MUI Kota medan Syukri Albani, bahwa di setiap rapat selalu kami ingatkan kepada pengurus. Sedangkan MDTA bagian salah satu konsentrasi MUI, bukan kepada e eksekutif, walaupun dalam tim tidak pengurus MUI terlibat tapi secara pribadi sangat terlibat seperti Ustadz Panomorani bidang pendidikan. Secara khusus dibahas dalam pembahasan mui. Kita berharap dalam bidang dakwah dan pendidikan Pemko memperhatikan secara serius, secara teknis administrasinya selalu kami sampaikan agar tidak salah sasaran. Dalam hal faktor-faktor pendukung pelaksanaan perda MUI kota Medan terlibat dalam sosialisasi formal dan non formal baik masalah Perda Produk Halal dan MDTA.

Perjuangan pergerakan dan penerapan perda bernuansa syariah dalam bentuk perda didukung sepenuhnya oleh organisasi mainstream di kota Medan yaitu Al-Wasliyah sebagai organisasi Islam terbesar di kota Medan dan sumut juga Ormas Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Ikadi dan Majelis ulama Indonesia (MUI) yang sangat getol dan aktif dan bahkan sebagai tim perumus untuk berupaya semaksimal mungkin diperjuangkan, (*Play Maker*) terus digulirkan dan didorong oleh anggota DPRD Kota Medan yang telah melahirkan dua perda baik MDTA dan pengawasan dan jaminan Produk halal dan Higienis untuk terus dilanjutkan menjadi sebuah ketetapan walikota dalam bentuk Peraturan Walikota Medan.

Sementara Wakil Ketua Umum MUI Kota Medan, Dr Hasan Matsum MAg, dalam materinya, mengatakan, Perda nomor 5 tahun 2014 tentang wajib belajar MDTA sangat perlu disosialisasikan. Sebab wajib belajar MDTA berfungsi memenuhi kebutuhan tambahan pendidikan agama Islam bagi siswa yang belajar di Sekolah Dasar atau yang sederajat kecuali Sekolah Dasar Islam Terpadu. Pasca lahirnya perda MDTA kesejahteraan guru jauh lebih baik ketimbang sebelumnya. Adapun untuk hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang MDTA (Madrasah Dinayah Takmaliyah Awaliyah). Dengan ditetapkan dan diundangkannya Perda Wajib Belajar MDTA di kota Medan, maka Perda tersebut diharapkan dapat terlaksana secara keseluruhan sehingga apa yang diharapkan dan dicita-citakan yaitu memenuhi kebutuhan tambahan pendidikan agama Islam bagi siswa yang belajar di Sekolah Dasar atau yang sederajat dapat terlaksana sepenuhnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di beberapa orang penyuluh yang biasa terjun ke masyarakat dan sekolah melakukan penyuluhan agama Islam yang berada di kecamatan Medan Barat dan Medan Marelan yaitu sekolah dasar atau sederajat yang belum memenuhi kurikulum MDTA, ternyata Wajib Belajar MDTA belum sepenuhnya terlaksana. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan ke beberapa orang penyuluh yang direkomendasikan oleh Kepala KUA kec Medan Barat yaitu: Pertama, Mustofa selaku penyuluh fungsional PNS di KUA Kec Medan Barat mengatakan bahwa Perda ini sudah saya ketahui sekitar lima tahun yang lalu. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa sekolah penyuluh yang tinggal di Kota Medan serta angket yang tersebar ke beberapa orang tua siswa melalui obrolan santai saat sambil menunggu pulang sekolah anaknya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan pelaksanaan Perda wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah atau disingkat dengan MDTA menjadi terhambat adalah sebagai berikut:

1. Faktor Sosialisasi

Sosialisasi Peraturan Daerah tentang wajib belajar MDTA merupakan suatu masalah tersendiri dalam pelaksanaan Perda tersebut. dari hasil bincang-bincang santai dengan wali murid dan wawancara dengan penyuluh agama islam, ternyata orangtua siswa tersebut masih banyak yang belum mengetahui Perda wajib MDTA. Sehingga, mereka tidak menjalankan kebijakan Pemerintah tersebut dengan tidak memasukkan anaknya untuk mengikuti MDTA. Kemudian Kepala Sekolah sekolah mengatakan bahwa, kebijakan pemerintah yang mewajibkan anak- anak sekolah dasar untuk mengikuti MDTA tidak terlaksana dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada guru-guru agama ataupun masyarakat sekitar.

Ia mengatakan bahwa seandainya Perda tersebut tersosialisasikan dengan baik, kemungkinan dari banyaknya yang bukan sekolah Islam terpadu, MDTA-MDTA di Kecamatan di kota Medan ini tidak sanggup menampung siswa-siswi yang berada di sekolah tersebut. .

2. Faktor Ekonomi

Dari penelusuran dan pengalaman lapangan para penyuluh agama islam bahwa sebagian besar orang tua mengeluhkan faktor finansial di kalangan masyarakat khususnya orangtua yang tidak memasukkan anaknya sekolah MDTA menjadi salah satu faktor penghambat pada pelaksanaan Perda wajib belajar MDTA. sebahagian orangtua menyampaikan bahwa mereka terhambat dalam keterbatasan ekonomi yang mana harus ada uang tambahan sekolah jika anak mengikuti MDTA dan kemudian harus menyediakan ongkos tambahan untuk mengantar dan menjemput anak.

3. Dukungan Orang Tua

Dukungan orangtua juga menjadi faktor penghambat dari pelaksanaan Perda wajib MDTA tersebut dikarenakan banyak orangtua yang tidak mendukung anaknya untuk masuk MDTA. Dari hasil pengalaman penyuluh dan wawancara singkat dilapangan secara santai sambil terlibat dikalangan jemputan orang tua murid saat antar jemput, alasan orangtua tidak memasukkan anaknya MDTA karena tidak memiliki waktu untuk mengantar jemput anak, hal lain sebagian orangtua merasa khawatir jika anak dimasukkan MDTA menyebabkan lelah pada anak. Kemudian ada juga yang menganggap bahwa 2 (dua) jam mata pelajaran agama sudah cukup diberikan kepada anak sehingga tidak perlu MDTA.

4. Faktor Lingkungan

Lingkungan juga menjadi salah satu faktor pelaksanaan wajib MDTA. Hal demikian disampaikan oleh penuluh Abdullah Hakim, SHI yang mengatakan bahwa ada juga lingkungan yang kurang mendukung untuk pembelajaran agama sehingga banyak juga anak dikalangan masyarakat yang dimasukkan ke sekolah yang berbasis agama. masyarakat menganggap MDTA kurang penting, dikarenakan anggapan orangtua disekolah sudah belajar agama meskipun hanya 2 jam. Jadi untuk belajar agama selanjutnya anggapan orangtua memasukkan anak mengaji, hanya membaca Iqra' dan Al-quran itu saja sudah cukup;

Peran lembaga pendidikan agama Islam dalam pemenuhan harapan untuk terwujudnya generasi berkualitas sebagaimana diharapkan sangat strategis. Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan. Pendidikan adalah proses (bimbingan yang sangat menentukan corak pertumbuhan dan perkembangan anak menuju kedewasaan. Oleh sebab itu, pendidikan menjadi kebutuhan dasar manusia dalam proses pembinaan potensi akal, spiritual, moral,

fisik) untuk pengembangan kepribadian melalui transformasi nilai-nilai kebudayaan dan keagamaan. Selain itu, keberadaan pendidikan keluarga, sekolah, dan pendidikan luar sekolah perlu dioptimalkan dalam situasi lingkungan pendidikan yang terus berubah di era globalisasi dan kemajuan saat ini (Pemerintah Republik Indonesia 2007). Setiap anak perlumendapat pembinaan yang terarah, terencana, dan terpadu agar terbentukkepribadian muslim sejati, cerdas, terampil, dan mandiri dalam memecahkanmasalah kehidupan yang semakin rumit baik pribadi, keluarga maupun masyarakat.

Adapun terkait MDTA ini jangan dibatasi yang akhirnya akan menyulitkan siswa Muslim untuk masuk ke jenjang SMP negeri, termasuk di dalamnya bagaimana system penyesuai, pindahan dari satu sekolah ke sekolah lainnya, MDTA nantinya, dan juga dikhawatirkan jadi ajang bancaan pengurus MDTA terkait jual beli ijazah. Apa yang dihasilkan dari Perda MDTA ini sudah cukup, namun terkendala kepada perwal, di sebabkan juga karena ketakutan kepala daerah disharmonisasi dengan pemilihnya, mungkin juga peraturan yang di atasnya bertentangan dan Undang-Undang perda yang lama tidak bisa di jalankan, karena bukan kewenangannya” Solusinya, walaupun tanpa perda maka harus dimunculkan peraturan Kepala Daerah, karena Surat Edaran Kepala Daerah juga bisa dijalankan di tengah-tengah masyarakat. Lamanya lahir perwal ini, karena orang-orang ada di sekitar walikota terlalu ketakutan, sebenarnya tidak masalah, dibuat perwal yang umum dan isinya simple aja diredaksi perwal. Perda MDTA perda yang diinisiasi oleh parpol Islam, yaitu PKS, PAN dan PPP, dan kami sepakat untuk dilahirkan perda tersebut, Info yang kita terima perwal belum keluar dan masih ada kelemahan di dalam perda itu, karane ada tafsiran, bahwa Perda ini tidak boleh oleh kepentingan sepihak tapi berlaku umum untuk masyarakat kota Medan.

Implikasi Perjuangan Partai Politik Islam Terkait Perda Syariah di Kota Medan

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa peraturan Daerah dengan berlandaskan syariat islam merupakan agenda Politik strategis di masyarakat religius (Zada 2015), seperti di Kota Medan juga. Oleh sebab itu perda syariah menjadi agenda politik yang sangat menarik bagi pihak-pihak yang sedang berkontestasi dalam merebut kekuasaan di wilayah manapun juga termasuk di Kota medan secara khusus dan ini pernah dilakukan calon Walikota Bobby Afif Nasution kepada guru-guru MDTA melalui organisasi mereka yaitu Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), Parta-partai politik baik berhaluan Islam maupun Nasionalis menggunakan isu syariat Islam sebagai komoditas politik yang menjanjikan, terutama dalam merekrut atau menggalang dukungan massa pemilihan di pilkada berlangsung, sebagai

agenda politik. Dimana saat itu Bobby didukung penuh oleh PDIP, Nasdem, Golkar, Gerindra, PPP, PBB, PAN, PKB dll.

Pendidikan MDTA merupakan salah satu alternatif memperoleh pendidikan agama bagi anak-anak yang tidak berada pada sekolah Islam terpadu, sehingga Pemerintah kota Medan dengan ini mengeluarkan kebijakan yang berbentuk Peraturan Daerah (Perda) untuk mewajibkan setiap siswa yang beragama Islam yang berada di sekolah dasar atau sederajat yang tidak memiliki kurikulum pendidikan agama terpadu, wajib untuk mengikuti MDTA dan ijazah MDTA tersebut nantinya akan menjadi salah satu syarat untuk melanjutkan ke pendidikan tingkat menengah yaitu SMP atau sederajat. Hal ini dianggap penting oleh pemerintah bahwa pendidikan agama itu sangat penting diberikan kepada seorang anak yang berada di sekolah dasar atau sederajat karena 2 jam pelajaran agama yang diberikan disekolah itu tidak cukup. Adapun yang menjadi dasar pembentukan Perda MDTA di kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 62 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) sampai ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1983 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah.

Mengenai isu-isu terkait Perda MDTA, terdapat sebuah hadits yang relevan. Nabi Muhammad bersabda: “Abdullah bin Umar ra. Berkata: Nabi SAW. bersabda: mendengar dan taat itu wajib bagi seorang dalam apa yang ia suka atau benci, selama ia tidak diperintah berbuat maksiat, maka jika diperintah maksiat tidak wajib mendengar dan tidak wajib taat.”(Al-Bukhārī 2002; Baqi 2017).

Dari dalil diatas menjelaskan kepada kita bahwa umat Islam harus taat kepada pemimpinnya. Taat kepada pemimpin memang mempunyai batasan sehingga pemimpin yang menyeru kepada kemaksiatan tidak harus diikuti, tetapi apabila pemimpin tersebut menyeru kepada kebaikan sesuai perintah al-Quran dan Sunnah, maka wajib untuk diikuti dan ditaati. Sebagai masyarakat hukum, kita juga mengetahui bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum yang sesuai yang terkandung didalam konstitusi UUD 1945. Seharusnya sebagai masyarakat Indonesia haruslah mengikuti aturan-aturan dengan menjunjung tinggi peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena

yang terkandung didalam al-Quran dan Sunnah juga berisi tentang aturan-aturan kepada manusia dalam menjalankan kehidupan (Indainanto et all, 2023).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dalam mewujudkan perda Syariah di Kota Medan mengenai wajib belajar MDTA dapat disimpulkan bahwa: Pertama, pembentukan perda syari'ah di kota Medan sedang diupayakan melalui kontribusi partai politik berbasis islam yang memainkan peran dengan signifikan. Kedua, terkait dengan MDTA perlu perkuatan maksiamal ke depannya dengan terus berjuang dan mempresur melalui loby-loby antar fraksi dan kepada walikota untuk menerbitkan peraturan walikota. Penulis menyimpulkan perda syari'ah mengenai wajib belajar MDTA masih belum optimal.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Ismā‘īl. 2002. “Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī.” In *Al Jami’ Al Musnad as Shahih*.
- Anshar, Ryanto Ulil, and Joko Setiyono. 2020. “Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2 (3). <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>.
- Baqi, Muhammad Fu’ad Abdul. 2017. *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu’lu’ Wal Marjan)*. PT. Elex Media Komputindo.
- Creswell, John W. 2020. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan*. Mycological Research.
- Dalimunthe, Maulana, A., Pallathadka, H., Muda, I., Devi Manoharmayum, D., Habib Shah, A., Alekseevna Prodanova, N., Elmirezayevich Mamarajabov, M., & Singer, N. (2023). *Challenges of Islamic Education in The New Era of Information and Communication Technologies*. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 79(1), 1–6. <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8608>
- Dalimunthe, Maulana, A. (2023). *Politik Representasi Identitas Papua Dalam Bingkai Pemberitaan Surat Kabar Kedaulatan Rakyat*. *Jurnal Komunika* 18 (1).
- Desnelita, Y., Susanti, W., Rizal, F., Ritonga, A. (2023). The Implementation of Collaborative Project Based Learning Model with Inquiry Process using E-Learning in Higher Education. *Educational Administration: Theory and Practice* 29 (1).
- Douzinas, Costas. 2007. *Human Rights and Empire: The Political Philosophy of Cosmopolitanism*. *Human Rights and Empire: The Political Philosophy of Cosmopolitanism*. <https://doi.org/10.4324/9780203945117>.
- Hasiah, Hasiah, Sri Sudono Saliro, Tamrin Tamrin, and Tito Inouva Harada. 2021. “SIYASAH DUSTURIYYAH: PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI SAMBAS.” *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 5 (1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4895>.
- Häusermann, Silja. 2010. *The Politics of Welfare State Reform in Continental Europe: Modernization in Hard Times*. *The Politics of Welfare State Reform in Continental Europe: Modernization in Hard Times*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511750588>.
- Indainanto, Y., Dalimunthe, Maulana.A., Sazali, H., Kholil, S. (2023). *Islamic*

- Communication in Voicing Religious Moderation as an Effort to Prevent Conflicts of Differences in Beliefs.* Pharos Journal of Theology 104 (4)
- Krippendorff, Klaus. 2022. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology.* *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology.* <https://doi.org/10.4135/9781071878781>.
- Kurniawan, Dede, and Ari Riswanto. 2023. "PERUBAHAN PENDIDIKAN SOSIAL MEMAKNAI LAHIRNYA PRODUK HUKUM BARU." *Jurnal Konseling Pendidikan Islam* 4 (1). <https://doi.org/10.32806/jkpi.v4i1.301>.
- Kusnan. 2022. "Harmonisasi Relasi Agama Dan Negara Melalui Konsep Pendidikan Islam." *Madinatul Iman : Jurnal Studi Islam* 1.
- Marwan & Risma, Andi. 2019. "Kedudukan Fungsi Legislasi Dprd Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pasca Amandemen Uud 1945." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum.*
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum. Kencana, 2017.* Vol. 17. Jakarta: Kencana.
- Muhtadi, Ridan. 2019. "Perda Syariah Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah." *Jurisdictie* 10 (1): 95. <https://doi.org/10.18860/j.v10i1.6691>.
- Na'imah, Hayatun, and Bahjatul Mardhiah. 2017. "Perda Berbasis Syari'ah Dan Hubungan Negara-Agama Dalam Perspektif Pancasila." *Mazahib* 15 (2). <https://doi.org/10.21093/mj.v15i2.623>.
- Nadliroh, Tri Amanatun. 2022. "Relasi Agama Dan Negara Perspektif Muhammad Amien Rais." *Mizan: Journal of Islamic Law* 6 (1). <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1199>.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. "Permenag Bab I Ayat 3 PP 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan."
- Purnomo, A. 2014. "Politik Hukum Elite Politik Kabupaten Pamekasan Tentang Perda Syariat." *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN*
- Rambe, Rahmansyah, F., Ritonga, A., & Dalimunthe, M.A. (2023). *Komunikasi Publik Pemerintah Kota Medan Dalam Pengalihan Kewenangan Kebijakan Terkait UU No. 23 Tahun 2014.* *Komunika* 19 (01), 39-44.
- Ravico, Ravico. 2022. "Dinamika Relasi Islam Dan Negara: Tinjauan Terhadap Kelompok Modernis Dan Neo Modernis." *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization* 3 (02). <https://doi.org/10.19109/ampera.v3i02.11984>.
- Siki, Renhat Marlianus. 2018. "Kajian Karakteristik Bentuk Dan Isi Perda Tentang Bendega." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7 (3). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i03.p08>.
- Socawibawa, Nur Indra, and Arif Wibowo. 2023. "INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2 (1). <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.103>.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum / Soerjono Soekanto | OPAC Perpustakaan Nasional RI. UI Press.*
- Toni, Toni, and Andrew Shandy Utama. 2021. "Pengaruh Rezim Politik Terhadap Karakter Produk Hukum Di Indonesia." *Criminology and Justice* 1 (1).
- Yin, Robert K. 2013. "Case Study Research: Design and Methods." *Applied Social Research Methods Series* 18 (2). <https://doi.org/10.1097/00001610-199503000-00004>.
- Zada, Khamami. 2015. "POLITIK PEMBERLAKUAN SYARI'AT ISLAM DI ACEH DAN KELANTAN (1993-2014)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 10 (1). <https://doi.org/10.19105/ihkam.v10i1.588>.
- Zahara, Yurita. 2016. "Pembentukan Peraturan Daerah Dari Inisiatif Anggota DPRD." *JOV FISIF* 3 (2).